



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 51 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN
ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON
DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon untuk setiap Pekon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6516);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 nomor 152);

14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 nomor 583);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
6. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.

8. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Pekon berdasarkan kluster jumlah penduduk.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Pekon yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Pekon, angka kemiskinan Pekon, luas wilayah Pekon dan tingkat kesulitan geografis Pekon setiap kabupaten.
11. Indeks Kesulitan Geografis Pekon yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Pekon berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
12. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Pekon.
13. Pekon Mandiri adalah Pekon maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Pekon untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
14. Pekon Maju adalah Pekon yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
15. Pekon Berkembang adalah Pekon potensial menjadi Pekon Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
16. Pekon Tertinggal adalah Pekon yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekon, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

17. Pekon Sangat Tertinggal adalah Pekon yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
18. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
19. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.
20. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Pekon yang selanjutnya disingkat RKP adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan membayar seluruh pengeluaran Pekon pada bank yang ditetapkan.
24. Padat Karya Tunai Pekon adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

25. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
26. Pekon Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Pekon yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
27. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Pekon.
28. SDGs Pekon adalah upaya terpadu mewujudkan Pekon tanpa kemiskinan dan kelaparan, Pekon ekonomi tumbuh merata, Pekon peduli kesehatan, Pekon peduli lingkungan, Pekon peduli pendidikan, Pekon ramah perempuan, Pekon berjejaring, dan Pekon tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja;
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Pekon sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Pekon Tertinggal dan Pekon Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Pekon dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Pekon dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Pekon dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Pekon sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAPek terhadap total pendapatan APBPek dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBPek.
- (2) Pengelolaan dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana Desa terhadap total dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana Desa dan persentase capaian output dana Desa.

- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Pekon sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Pekon, status Pekon terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = AF \text{ Kab} * \{(0,10 * JP) + (0,40 * JPM) + (0,20 * LW) + (0,30 * IKG)\}$$

Keterangan:

AF Pekon	=	Alokasi Formula setiap Pekon
JP	=	rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon Kabupaten Pringsewu
JPM	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon Kabupaten Pringsewu
LW	=	rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap total luas wilayah Pekon Kabupaten Pringsewu
IKG	=	rasio IKG setiap Pekon terhadap IKG Pekon Kabupaten Pringsewu
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten Pringsewu.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pringsewu ini.

BAB III
PENGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA
PEKON

Bagian kesatu

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Pekon.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Pekon melalui Badan Usaha Milik Pekon.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Bagian Kedua

PENGUNAAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Pekon didasarkan pada prioritas yang ditetapkan pada tingkat Pekon guna membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, pemberdayaan masyarakat Pekon dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Pekon.

- (2) Prioritas penggunaan Alokasi Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Pekon berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Pekon.
- (3) Penggunaan ADP sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah Pekon.
- (4) Penggunaan ADP sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon antara lain digunakan untuk belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon.

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA DAN
ALOKASI DANA PEKON

Bagian kesatu

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKP melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKP.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Pekon, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Pekon, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Pekon dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Pekon, dengan rincian;
 1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Pekon dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Pekon, dengan rincian;
1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Pekon dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Pekon Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Pekon hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Pekon.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPAPenyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desamenerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, denganketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Pekon;
 2. peraturan Desa mengenai APBPekon; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Pekon mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Pekon mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Pekon ke RKUD; dan
 - b. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Pekon berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Pekon;
 2. peraturan Pekon mengenai APBPekon; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Pekon mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Pekon mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

- (3) Dalam hal Pekon tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Pekon mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Pekon, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Pekon,
- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Pekon dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Pekon.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 15

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Pekon dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 16

- (1) Dana Desa tahap I untuk Pekon berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Pekon berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Pekon mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Pekon dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Pekon berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepala Pekon menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Pekon mengenai APBPekon;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Pekon mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Pekon mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon; dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), kepala Pekon menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Pekon mengenai APBPekon; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Pekon mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Pekon mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKP antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon.
- (3) Dalam hal Pekon tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Pekon mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Pekon.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Pekon menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepala Pekon memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Pekon menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Pekon menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Pekon menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Pekon menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Pekon mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Pekon menyampaikan perubahan peraturan kepala Pekon dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember,
- (7) Kepala Pekon bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepala Pekon memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Pekon menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Pekon menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Pekon menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Pekon berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Pekon mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 4, kepala Pekon menyampaikan perubahan peraturan kepala Pekon dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Pekon bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian kedua

PENYALURAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADP dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pekon.
- (2) Pemindah bukuan dari RKUD ke RKP dilakukan setelah Dana Perimbangan di terima oleh Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat di RKUD dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Mei sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap kedua paling cepat bulan Mei dan paling lambat bulan September sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap ketiga paling cepat bulan September sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 22

- (1) Penyaluran ADP tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah:
 - a. Pemerintah Pekon menyampaikan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran APBPekon kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 - b. Pemerintah Pekon menyampaikan Peraturan Pekon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJMPekon) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 - c. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBPekon Tahun Anggaran sebelumnya;
 - d. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Tahun Sebelumnya; dan
 - e. menyampaikan Laporan Perkembangan ADP sampai dengan akhir Tahun.
- (2) Penyaluran ADP tahap kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah :
 - a. menyampaikan Progres laporan perkembangan Alokasi Dana Pekon sampai dengan bulan berjalan;
 - b. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Pekon tahap pertama; dan
 - c. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap Sebelumnya.

Bagian ketiga

PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Pekon mengajukan permohonan pencairan DD kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan dokumen antara lain :
 - a. Surat Permohonan Pencairan DD;
 - b. Rencana Penggunaan Prioritas Dana Desa dalam 1 (satu) tahun dan tahap pencairan;
 - c. Pakta Integritas Kepala Pekon tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan;
 - d. Pernyataan Kasi/Kaur selaku PPKP tentang kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan;

- e. SK Pelaksana Pengelola Keuangan Pekon;
 - f. SK Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pekon;
 - g. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana tahap sebelumnya yang telah di verifikasi oleh sekretaris Pekon;
 - h. Foto Copy KTP Kepala Pekon dan Bendahara Pekon;
 - i. Foto Copy NPWP Pekon; dan
 - j. Foto Copy Rekening Pekon.
- (2) Camat memberikan rekomendasi kelayakan permohonan pencairan DD dan diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.
 - (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon memberikan Nota Dinas Persetujuan pencairan DD kepada Bupati Pringsewu melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.
 - (4) Nota Dinas rekomendasi pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dapat di tandatangani oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat yang berwenang.
 - (5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses pencairan DD yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

Bagian keempat
PENGAJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA PEKON

Pasal 24

- (1) Kepala Pekon Mengajukan permohonan pencairan ADP kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan dokumen antara lain:
 - a. Surat Permohonan Pencairan ADP;
 - b. Rencana Penggunaan Prioritas Alokasi Dana Pekon dalam 1 (satu) tahun dan tahap pencairan;
 - c. Fakta Integeritas Kepala Pekon tentang kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan
 - d. Pernyataan Kasi/Kaur selaku PPKP tentang kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan;
 - e. SK Pelaksana Pengelola Keuangan Pekon;
 - f. SK Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pekon;

- (6) Dalam hal Pemerintah Pekon tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan HIPPUN Pekon memberikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Pekon wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Pekon bersangkutan; dan
 - b tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuansosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Pekon.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- g. Foto Copy Surat Pertanggungjawaban Penggunaan ADP tahap sebelumnya yang telah di verifikasi oleh sekretaris Pekon;
 - h. Foto Copy KTP Kepala Pekon dan Bendahara Pekon
 - i. Foto Copy NPWP Pekon; dan
 - j. Foto Copy Rekening Pekon.
- (2) Camat memberikan rekomendasi kelayakan Permohonan pencairan ADP dan diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.
 - (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon memberikan Nota Dinas Persetujuan pencairan ADP kepada Bupati Pringsewu melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.
 - (4) Nota Dinas rekomendasi pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dapat di tandatangani oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat yang berwenang.
 - (5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB V PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Pekon wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Pekon; dan
 - b. ringkasan informasi Pekon yang berisi tentang data Pekon, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Pekon, dokumen RKP Pekon, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Pekon.
- (3) Publikasi APB Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Pekon.
- (5) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Pekon.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pekon menetapkan Peraturan Kepala Pekon mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 27

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 28

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Pekon mengenai APB Pekon.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

- (1) Pekon wajib membuat dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Bulan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
- (3) Kepala Pekon bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (5) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Pekon.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Pekon mengenai sisa Dana Desa di RKP.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Pekon tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Pekon yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Pekon yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAIN).

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Pekon tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Pekon khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Pekon yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
- (3) Pembinaan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pengawasan penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 588

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

RINCIAN PAGU ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON
 SE-KABUPATEN PRINGSEWU
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	RINCIAN ALOKASI DANA PEKON				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
I	PRINGSEWU					
1	PEKON MARGAKAYA	641,574,000	-	-	476,888,000	1,118,462,000
2	PEKON WALUYOJATI	641,574,000	-	-	365,988,000	1,007,562,000
3	PEKON SIDOHARJO	721,575,000	288,153,000	-	328,802,000	1,338,530,000
4	PEKON PODOMORO	641,574,000	-	-	429,578,000	1,071,152,000
5	PEKON BUMI ARUM	641,574,000	-	-	450,303,000	1,091,877,000
6	PEKON FAJAR AGUNG	641,574,000	-	-	319,450,000	961,024,000
7	PEKON REJO SARI	641,574,000	-	-	296,945,000	938,519,000
8	PEKON BUMI AYU	641,574,000	-	-	344,420,000	985,994,000
9	PEKON PODOSARI	641,574,000	-	-	295,854,000	937,428,000
10	PEKON FAJAR AGUNG BARAT	641,574,000	288,153,000	-	148,459,000	1,078,186,000
	JUMLAH					10,528,734,000
II	GADINGREJO					
1	PEKON PAREREJO	641,574,000	-	-	405,414,000	1,046,988,000
2	PEKON BLITAREJO	641,574,000	-	-	451,283,000	1,092,857,000
3	PEKON PANJEREJO	641,574,000	-	-	330,576,000	972,150,000
4	PEKON BULUKARTO	641,574,000	-	-	305,288,000	946,862,000
5	PEKON WATES	641,574,000	-	-	200,866,000	842,440,000
6	PEKON TAMBAHREJO	641,574,000	-	-	299,470,000	941,044,000
7	PEKON WONODADI	721,575,000	-	-	545,395,000	1,266,970,000
8	PEKON GADING REJO	721,575,000	288,153,000	-	484,494,000	1,494,222,000
9	PEKON TEGAL SARI	641,574,000	-	-	421,659,000	1,063,233,000
10	PEKON TULUNG AGUNG	641,574,000	-	-	494,336,000	1,135,910,000
11	PEKON BULUREJO	641,574,000	-	-	367,472,000	1,009,046,000
12	PEKON YOGYAKARTA	641,574,000	-	-	262,271,000	903,845,000
13	PEKON KEDIRI	641,574,000	-	-	325,489,000	967,063,000
14	PEKON MATARAM	641,574,000	-	-	450,184,000	1,091,758,000
15	PEKON WONOSARI	641,574,000	-	-	269,963,000	911,537,000
16	PEKON KLATEN	641,574,000	-	-	170,125,000	811,699,000
17	PEKON WATES TIMUR	641,574,000	-	-	212,958,000	854,532,000
18	PEKON WATES SELATAN	641,574,000	-	-	141,625,000	783,199,000
19	PEKON GADINGREJO TIMUR	641,574,000	-	-	188,080,000	829,654,000
20	PEKON GADINGREJO UTARA	641,574,000	-	-	177,874,000	819,448,000
21	PEKON TAMBAHREJO BARAT	641,574,000	-	-	132,651,000	774,225,000
22	PEKON WONODADI UTARA	641,574,000	-	-	131,183,000	772,757,000
23	PEKON YOGYAKARTA SELATAN	641,574,000	-	-	212,529,000	854,103,000
	JUMLAH					22,185,542,000
III	AMBARAWA					
1	PEKON AMBARAWA	721,575,000	-	-	287,410,000	1,008,985,000
2	PEKON AMBARAWA BARAT	641,574,000	-	-	473,582,000	1,115,156,000
3	PEKON KRESNO MULYO	721,575,000	-	-	624,317,000	1,345,892,000
4	PEKON SUMBER AGUNG	721,575,000	-	-	403,504,000	1,125,079,000
5	PEKON TANJUNG ANOM	641,574,000	-	-	284,721,000	926,295,000
6	PEKON JATI AGUNG	641,574,000	-	-	362,237,000	1,003,811,000
7	PEKON MARGODADI	721,575,000	-	-	377,704,000	1,099,279,000
8	PEKON AMBARAWA TIMUR	641,574,000	-	-	227,176,000	868,750,000
	JUMLAH					8,493,247,000

NO.	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	RINCIAN ALOKASI DANA PEKON				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
IV	PARDASUKA					
1	PEKON KEDAUNG	641,574,000	288,153,000	-	647,139,000	1,576,866,000
2	PEKON PARDASUKA	721,575,000	-	-	772,556,000	1,494,131,000
3	PEKON SUKA NEGERI	561,574,000	-	-	234,587,000	796,161,000
4	PEKON TANJUNG RUSIA	641,574,000	-	-	762,429,000	1,404,003,000
5	PEKON WARGA MULYO	641,574,000	-	-	412,135,000	1,053,709,000
6	PEKON PUJODADI	641,574,000	-	-	284,513,000	926,087,000
7	PEKON SUKOREJO	641,574,000	-	-	399,982,000	1,041,556,000
8	PEKON SELAPAN	641,574,000	-	-	733,491,000	1,375,065,000
9	PEKON RANTAU TIJANG	641,574,000	-	-	652,950,000	1,294,524,000
10	PEKON SIDODADI	641,574,000	-	-	341,371,000	982,945,000
11	PEKON PARDASUKA TIMUR	641,574,000	288,153,000	-	392,574,000	1,322,301,000
12	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR	641,574,000	-	-	498,448,000	1,140,022,000
13	PEKON PARDASUKA SELATAN	641,574,000	-	-	385,200,000	1,026,774,000
	JUMLAH					15,434,144,000
V	PAGELARAN					
1	PEKON CANDI RETNO	641,574,000	-	-	370,073,000	1,011,647,000
2	PEKON TANJUNG DALOM	641,574,000	-	-	339,464,000	981,038,000
3	PEKON WAY NGISON	641,574,000	-	-	286,844,000	928,418,000
4	PEKON SUKA WANGI	561,574,000	-	-	208,780,000	770,354,000
5	PEKON SUKA RATU	641,574,000	-	-	256,813,000	898,387,000
6	PEKON PAGELARAN	641,574,000	288,153,000	-	341,083,000	1,270,810,000
7	PEKON PATOMAN	641,574,000	-	-	236,752,000	878,326,000
8	PEKON KARANG SARI	641,574,000	-	-	400,650,000	1,042,224,000
9	PEKON GUMUK MAS	641,574,000	-	-	280,197,000	921,771,000
10	PEKON BUMI RATU	641,574,000	288,153,000	-	310,952,000	1,240,679,000
11	PEKON PANUTAN	641,574,000	-	-	222,054,000	863,628,000
12	PEKON LUGUSARI	641,574,000	-	-	437,313,000	1,078,887,000
13	PEKON PAMENANG	641,574,000	-	-	479,094,000	1,120,668,000
14	PEKON GEMAH RIPAH	641,574,000	-	-	264,262,000	905,836,000
15	PEKON PASIR UKIR	641,574,000	-	-	308,595,000	950,169,000
16	PEKON GUMUKREJO	641,574,000	-	-	279,283,000	920,857,000
17	PEKON PUJI HARJO	641,574,000	-	-	199,900,000	841,474,000
18	PEKON PADANG REJO	641,574,000	-	-	223,651,000	865,225,000
19	PEKON SIDODADI	641,574,000	-	-	228,649,000	870,223,000
20	PEKON SUMBER REJO	641,574,000	-	-	366,248,000	1,007,822,000
21	PEKON GANJARAN	641,574,000	-	-	206,620,000	848,194,000
22	PEKON BUMI REJO	641,574,000	-	-	224,632,000	866,206,000
	JUMLAH					21,082,843,000
VI	BANYUMAS					
1	PEKON BANYUMAS	641,574,000	288,153,000	-	304,081,000	1,233,808,000
2	PEKON BANYUWANGI	641,574,000	288,153,000	-	353,769,000	1,283,496,000
3	PEKON SUKAMULYA	641,574,000	-	-	273,084,000	914,658,000
4	PEKON SRIWUNGU	641,574,000	-	-	267,073,000	908,647,000
5	PEKON BANJAREJO	641,574,000	-	-	380,386,000	1,021,960,000
6	PEKON WAYA KRUI	561,574,000	-	-	231,921,000	793,495,000
7	PEKON SRI RAHAYU	641,574,000	-	-	237,156,000	878,730,000
8	PEKON NUSA WUNGU	641,574,000	-	-	209,781,000	851,355,000
9	PEKON SINAR MULIA	641,574,000	-	-	361,784,000	1,003,358,000
10	PEKON BANYU URIP	641,574,000	-	-	170,504,000	812,078,000
11	PEKON MULYO REJO	561,574,000	288,153,000	-	182,928,000	1,032,655,000
	JUMLAH					10,734,240,000
VII	ADILUWIH					
1	PEKON ADI LUWIH	641,574,000	-	-	298,189,000	939,763,000
2	PEKON BANDUNG BARU	721,575,000	-	-	385,773,000	1,107,348,000
3	PEKON SINAR WAYA	561,574,000	-	-	218,180,000	779,754,000

NO.	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	RINCIAN ALOKASI DANA PEKON				
		ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	PEKON ENGGAL REJO	641,574,000	-	-	215,460,000	857,034,000
5	PEKON SUKOHARUM	641,574,000	-	-	253,572,000	895,146,000
6	PEKON WARINGIN SARI TIMUR	721,575,000	288,153,000	-	529,360,000	1,539,088,000
7	PEKON TRI TUNGGAL MULYA	641,574,000	-	-	297,762,000	939,336,000
8	PEKON PURWODADI	641,574,000	-	-	422,225,000	1,063,799,000
9	PEKON SRIKATON	641,574,000	-	-	302,165,000	943,739,000
10	PEKON TUNGGUL PAWENANG	641,574,000	-	-	224,383,000	865,957,000
11	PEKON BANDUNG BARU BARAT	641,574,000	-	-	201,269,000	842,843,000
12	PEKON TOTOKARTO	641,574,000	-	-	261,136,000	902,710,000
13	PEKON KUTA WARINGIN	641,574,000	-	-	265,424,000	906,998,000
	JUMLAH					12,583,515,000
VIII	SUKOHARJO					
1	PEKON SINAR BARU	641,574,000	288,153,000	-	316,976,000	1,246,703,000
2	PEKON SUKOHARJO I	641,574,000	-	-	338,259,000	979,833,000
3	PEKON SUKOHARJO II	641,574,000	-	-	392,147,000	1,033,721,000
4	PEKON SUKOHARJO III	641,574,000	-	-	259,508,000	901,082,000
5	PEKON SUKOHARJO IV	641,574,000	-	-	321,747,000	963,321,000
6	PEKON PANGGUNG REJO	641,574,000	-	-	346,819,000	988,393,000
7	PEKON PANDAN SARI	641,574,000	-	-	368,010,000	1,009,584,000
8	PEKON PANDAN SURAT	641,574,000	-	-	467,609,000	1,109,183,000
9	PEKON KEPUTRAN	641,574,000	-	-	302,620,000	944,194,000
10	PEKON SUKOYOSO	641,574,000	-	-	208,723,000	850,297,000
11	PEKON SILIWANGI	641,574,000	-	-	285,914,000	927,488,000
12	PEKON WARINGIN SARI BARAT	721,575,000	-	-	463,403,000	1,184,978,000
13	PEKON PANDAN SARI SELATAN	641,574,000	-	-	399,494,000	1,041,068,000
14	PEKON SINAR BARU TIMUR	641,574,000	-	-	353,373,000	994,947,000
15	PEKON PANGGUNG REJO UTARA	641,574,000	-	-	262,508,000	904,082,000
16	PEKON SUKOHARJO III BARAT	641,574,000	288,153,000	-	267,109,000	1,196,836,000
	JUMLAH					16,275,710,000
IX	PAGELARAN UTARA					
1	PEKON FAJAR BARU	641,574,000	-	-	1,273,226,000	1,914,800,000
2	PEKON KEMILIN	641,574,000	-	-	497,108,000	1,138,682,000
3	PEKON NEGLASARI	641,574,000	-	-	322,723,000	964,297,000
4	PEKON FAJAR MULIA	641,574,000	-	-	279,357,000	920,931,000
5	PEKON MARGOSARI	641,574,000	-	-	475,665,000	1,117,239,000
6	PEKON GIRI TUNGGAL	641,574,000	-	-	370,123,000	1,011,697,000
7	PEKON SUMBER BANDUNG	641,574,000	-	-	370,936,000	1,012,510,000
8	PEKON MADARAYA	641,574,000	-	-	359,510,000	1,001,084,000
9	PEKON WAY KUNYIR	561,574,000	-	-	426,003,000	987,577,000
10	PEKON GUNUNGRAYA	561,574,000	-	-	351,554,000	913,128,000
	JUMLAH					10,981,945,000
	JUMLAH TOTAL					128,299,920,000

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

RINCIAN PAGU ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON
SE-KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	RINCIAN ALOKASI DANA PEKON			
		SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON DAN PERANGKAT	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	(3+4+5)
I	PRINGSEWU				
1	PEKON MARGAKAYA	314,400,000	80,030,355	74,465,981	468,896,337
2	PEKON WALUYOJATI	365,400,000	80,030,355	63,892,730	509,323,085
3	PEKON SIDOHARJO	339,900,000	80,030,355	71,706,283	491,636,638
4	PEKON PODOMORO	314,400,000	80,030,355	69,509,882	463,940,237
5	PEKON BUMI ARUM	339,900,000	80,030,355	68,167,439	488,097,794
6	PEKON FAJAR AGUNG	339,900,000	80,030,355	47,347,546	467,277,901
7	PEKON REJO SARI	288,900,000	80,030,355	56,068,774	424,999,129
8	PEKON BUMI AYU	288,900,000	80,030,355	46,155,876	415,086,231
9	PEKON PODOSARI	314,400,000	80,030,355	58,301,405	452,731,760
10	PEKON FAJAR AGUNG BARAT	314,400,000	80,030,355	36,165,880	430,596,236
		JUMLAH			4,612,585,348
II	GADINGREJO				
1	PEKON PAREREJO	365,400,000	80,030,355	67,673,115	513,103,471
2	PEKON BLITAREJO	314,400,000	80,030,355	61,195,272	455,625,627
3	PEKON PANJEREJO	314,400,000	80,030,355	48,251,661	442,682,016

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	RINCIAN ALOKASI DANA PEKON			
		SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON DAN PERANGKAT	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	(3+4+5)
4	PEKON BULU KARTO	288,900,000	80,030,355	55,208,027	424,138,382
5	PEKON WATES	288,900,000	80,030,355	35,219,504	404,149,859
6	PEKON TAMBAHREJO	365,400,000	80,030,355	54,821,229	500,251,584
7	PEKON WONODADI	441,900,000	80,030,355	106,477,725	628,408,080
8	PEKON GADING REJO	365,400,000	80,030,355	82,405,897	527,836,252
9	PEKON TEGAL SARI	339,900,000	80,030,355	69,160,281	489,090,637
10	PEKON TULUNG AGUNG	390,900,000	80,030,355	80,482,269	551,412,624
11	PEKON BULUREJO	365,400,000	80,030,355	56,350,414	501,780,769
12	PEKON YOGYAKARTA	314,400,000	80,030,355	44,365,573	438,795,928
13	PEKON KEDIRI	314,400,000	80,030,355	47,270,444	441,700,799
14	PEKON MATARAM	416,400,000	80,030,355	80,370,376	576,800,732
15	PEKON WONOSARI	339,900,000	80,030,355	45,559,942	465,490,297
16	PEKON KLATEN	288,900,000	80,030,355	28,402,171	397,332,526
17	PEKON WATES TIMUR	288,900,000	80,030,355	36,417,332	405,347,687
18	PEKON WATES SELATAN	288,900,000	80,030,355	26,865,411	395,795,766
19	PEKON GADINGREJO TIMUR	292,500,000	80,030,355	30,302,716	402,833,071
20	PEKON GADINGREJO UTARA	339,900,000	80,030,355	40,853,087	460,783,443
21	PEKON TAMBAHREJO BARAT	314,400,000	80,030,355	28,272,164	422,702,519
22	PEKON WONODADI UTARA	314,400,000	80,030,355	27,614,295	422,044,650
23	PEKON YOGYAKARTA SELATAN	288,900,000	80,030,355	32,325,283	401,255,638
		JUMLAH			10,669,362,358
III	AMBARAWA				
1	PEKON AMBARAWA	314,400,000	80,030,355	72,290,616	466,720,971
2	PEKON AMBARAWA BARAT	339,900,000	80,030,355	75,781,385	495,711,740

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	RINCIAN ALOKASI DANA PEKON			
		SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON DAN PERANGKAT	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	(3+4+5)
3	PEKON KRESNO MULYO	416,400,000	80,030,355	102,545,265	598,975,620
4	PEKON SUMBER AGUNG	339,900,000	80,030,355	79,236,285	499,166,640
5	PEKON TANJUNG ANOM	314,400,000	80,030,355	45,353,775	439,784,130
6	PEKON JATI AGUNG	314,400,000	80,030,355	55,681,667	450,112,022
7	PEKON MARGODADI	339,900,000	80,030,355	72,404,866	492,335,221
8	PEKON AMBARAWA TIMUR	288,900,000	80,030,355	34,277,888	403,208,243
		JUMLAH			3,846,014,587
IV	PARDASUKA				
1	PEKON KEDAUNG	441,900,000	80,030,355	75,113,264	597,043,619
2	PEKON PARDASUKA	518,400,000	80,030,355	112,994,589	711,424,944
3	PEKON SUKA NEGERI	365,400,000	80,030,355	25,426,523	470,856,878
4	PEKON TANJUNG RUSIA	441,900,000	80,030,355	86,150,709	608,081,064
5	PEKON WARGA MULYO	416,400,000	80,030,355	69,468,711	565,899,066
6	PEKON PUJODADI	416,400,000	80,030,355	61,475,421	557,905,776
7	PEKON SUKOREJO	390,900,000	80,030,355	61,011,760	531,942,116
8	PEKON SELAPAN	416,400,000	80,030,355	89,496,325	585,926,681
9	PEKON RANTAU TIJANG	416,400,000	80,030,355	76,729,075	573,159,430
10	PEKON SIDODADI	365,400,000	80,030,355	54,867,239	500,297,594
11	PEKON PARDASUKA TIMUR	365,400,000	80,030,355	43,950,660	489,381,015
12	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR	390,900,000	80,030,355	56,209,190	527,139,545
13	PEKON PARDASUKA SELATAN	339,900,000	80,030,355	47,967,978	467,898,333
		JUMLAH			7,186,956,060
V	PAGELARAN				
1	PEKON CANDI RETNO	314,400,000	80,030,355	53,965,939	448,396,295

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	RINCIAN ALOKASI DANA PEKON			
		SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON DAN PERANGKAT	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	(3+4+5)
2	PEKON TANJUNG DALOM	314,400,000	80,030,355	47,504,667	441,935,022
3	PEKON WAY NGISON	288,900,000	80,030,355	43,359,331	412,289,686
4	PEKON SUKA WANGI	288,900,000	80,030,355	26,790,660	395,721,016
5	PEKON SUKA RATU	390,900,000	80,030,355	39,241,580	510,171,935
6	PEKON PAGELARAN	339,900,000	80,030,355	63,574,506	483,504,861
7	PEKON PATOMAN	365,400,000	80,030,355	53,302,220	498,732,575
8	PEKON KARANG SARI	390,900,000	80,030,355	65,954,231	536,884,587
9	PEKON GUMUK MAS	416,400,000	80,030,355	48,775,127	545,205,483
10	PEKON BUMI RATU	339,900,000	80,030,355	53,443,981	473,374,336
11	PEKON PANUTAN	365,400,000	80,030,355	41,729,180	487,159,535
12	PEKON LUGUSARI	365,400,000	80,030,355	62,102,859	507,533,215
13	PEKON PAMENANG	365,400,000	80,030,355	70,655,729	516,086,084
14	PEKON GEMAH RIPAH	288,900,000	80,030,355	35,697,258	404,627,613
15	PEKON PASIR UKIR	339,900,000	80,030,355	42,267,659	462,198,014
16	PEKON GUMUKREJO	339,900,000	80,030,355	44,131,465	464,061,820
17	PEKON PUJI HARJO	288,900,000	80,030,355	28,878,757	397,809,112
18	PEKON PADANG REJO	314,400,000	80,030,355	31,022,332	425,452,687
19	PEKON SIDODADI	288,900,000	80,030,355	31,065,193	399,995,548
20	PEKON SUMBER REJO	288,900,000	80,030,355	44,998,416	413,928,771
21	PEKON GANJARAN	288,900,000	80,030,355	27,496,875	396,427,231
22	PEKON BUMI REJO	288,900,000	80,030,355	33,411,012	402,341,367
		JUMLAH			10,023,836,793
VI	BANYUMAS				
1	PEKON BANYUMAS	339,900,000	80,030,355	51,289,658	471,220,013

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	RINCIAN ALOKASI DANA PEKON			
		SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON DAN PERANGKAT	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	(3+4+5)
2	PEKON BANYUWANGI	314,400,000	80,030,355	61,056,832	455,487,187
3	PEKON SUKAMULYA	339,900,000	80,030,355	42,445,083	462,375,438
4	PEKON SRIWUNGU	288,900,000	80,030,355	34,766,808	403,697,164
5	PEKON BANJAREJO	339,900,000	80,030,355	56,491,180	476,421,535
6	PEKON WAYA KRUI	314,400,000	80,030,355	28,959,216	423,389,571
7	PEKON SRI RAHAYU	288,900,000	80,030,355	34,718,318	403,648,673
8	PEKON NUSA WUNGU	314,400,000	80,030,355	29,874,681	424,305,036
9	PEKON SINAR MULIA	314,400,000	80,030,355	46,507,050	440,937,405
10	PEKON BANYU URIP	314,400,000	80,030,355	29,032,570	423,462,925
11	PEKON MULYO REJO	314,400,000	80,030,355	23,354,219	417,784,574
		JUMLAH			4,802,729,521
VII	ADILUWIH				
1	PEKON ADI LUWIH	314,400,000	80,030,355	59,152,633	453,582,989
2	PEKON BANDUNG BARU	416,400,000	80,030,355	79,027,790	575,458,145
3	PEKON SINAR WAYA	288,900,000	80,030,355	27,372,394	396,302,749
4	PEKON ENGGAL REJO	339,900,000	80,030,355	32,394,143	452,324,498
5	PEKON SUKOHARUM	314,400,000	80,030,355	37,704,220	432,134,576
6	PEKON WARINGIN SARI TIMUR	416,400,000	80,030,355	84,322,894	580,753,250
7	PEKON TRI TUNGGAL MULYA	365,400,000	80,030,355	44,662,329	490,092,684
8	PEKON PURWODADI	390,900,000	80,030,355	60,330,733	531,261,088
9	PEKON SRIKATON	339,900,000	80,030,355	52,782,213	472,712,568
10	PEKON TUNGGUL PAWENANG	314,400,000	80,030,355	34,529,048	428,959,404
11	PEKON BANDUNG BARU BARAT	339,900,000	80,030,355	34,345,147	454,275,502
12	PEKON TOTOKARTO	416,400,000	80,030,355	47,477,188	543,907,543

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	RINCIAN ALOKASI DANA PEKON			
		SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON DAN PERANGKAT	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	(3+4+5)
13	PEKON KUTA WARINGIN	390,900,000	80,030,355	49,787,518	520,717,873
	JUMLAH				6,332,482,868
VIII	SUKOHARJO				
1	PEKON SINAR BARU	339,900,000	80,030,355	48,506,129	468,436,485
2	PEKON SUKOHARJO I	416,400,000	80,030,355	68,008,983	564,439,338
3	PEKON SUKOHARJO II	339,900,000	80,030,355	57,412,903	477,343,259
4	PEKON SUKOHARJO III	339,900,000	80,030,355	56,193,004	476,123,359
5	PEKON SUKOHARJO IV	288,900,000	80,030,355	41,086,486	410,016,841
6	PEKON PANGGUNG REJO	365,400,000	80,030,355	49,203,028	494,633,383
7	PEKON PANDAN SARI	339,900,000	80,030,355	55,429,960	475,360,315
8	PEKON PANDAN SURAT	365,400,000	80,030,355	68,084,112	513,514,468
9	PEKON KEPUTRAN	339,900,000	80,030,355	47,493,532	467,423,887
10	PEKON SUKOYOSO	339,900,000	80,030,355	35,147,431	455,077,786
11	PEKON SILIWANGI	364,200,000	80,030,355	44,981,611	489,211,966
12	PEKON WARINGIN SARI BARAT	416,400,000	80,030,355	88,391,387	584,821,742
13	PEKON PANDAN SARI SELATAN	339,900,000	80,030,355	59,800,177	479,730,533
14	PEKON SINAR BARU TIMUR	339,900,000	80,030,355	50,173,219	470,103,574
15	PEKON PANGGUNG REJO UTARA	288,900,000	80,030,355	39,422,600	408,352,955
16	PEKON SUKOHARJO III BARAT	467,400,000	80,030,355	56,385,852	603,816,207
	JUMLAH				7,838,406,099
IX	PAGELARAN UTARA				
1	PEKON FAJAR BARU	365,400,000	80,030,355	182,461,268	627,891,623
2	PEKON KEMILIN	339,900,000	80,030,355	62,181,894	482,112,250
3	PEKON NEGLASARI	365,400,000	80,030,355	40,864,083	486,294,438

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	RINCIAN ALOKASI DANA PEKON			
		SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON DAN PERANGKAT	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	(3+4+5)
4	PEKON FAJAR MULIA	390,900,000	80,030,355	41,618,761	512,549,116
5	PEKON MARGOSARI	339,900,000	80,030,355	62,334,803	482,265,158
6	PEKON GIRI TUNGGAL	314,400,000	80,030,355	47,307,788	441,738,143
7	PEKON SUMBER BANDUNG	365,400,000	80,030,355	45,066,710	490,497,066
8	PEKON MADARAYA	339,900,000	80,030,355	43,220,075	463,150,430
9	PEKON WAY KUNYIR	339,900,000	80,030,355	47,715,846	467,646,201
10	PEKON GUNUNGRAYA	339,900,000	80,030,355	36,226,185	456,156,540
	JUMLAH				4,910,300,965
	JUMLAH TOTAL				60,222,674,600

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Lampiran III : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

Nomor : 51

Tahun : 2020

RINCIAN PAGU DANA DESA SETIAP PEKON
SE-KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	DANA DESA (Rp.)
1	2	3
I	PAGELARAN	
1	PEKON CANDI RETNO	1,011,647,000
2	PEKON TANJUNG DALOM	981,038,000
3	PEKON WAY NGISON	928,418,000
4	PEKON SUKA WANGI	770,354,000
5	PEKON SUKA RATU	898,387,000
6	PEKON PAGELARAN	1,270,810,000
7	PEKON PATOMAN	878,326,000
8	PEKON KARANG SARI	1,042,224,000
9	PEKON GUMUK MAS	921,771,000
10	PEKON BUMI RATU	1,240,679,000
11	PEKON PANUTAN	863,628,000
12	PEKON LUGUSARI	1,078,887,000
13	PEKON PAMENANG	1,120,668,000
14	PEKON GEMAH RIPAHA	905,836,000
15	PEKON PASIR UKIR	950,169,000
16	PEKON GUMUKREJO	920,857,000
17	PEKON PUJI HARJO	841,474,000
18	PEKON PADANG REJO	865,225,000
19	PEKON SIDODADI	870,223,000
20	PEKON SUMBER REJO	1,007,822,000
21	PEKON GANJARAN	848,194,000
22	PEKON BUMI REJO	866,206,000
	JUMLAH	21,082,843,000
II	PAGELARAN UTARA	
1	PEKON FAJAR BARU	1,914,800,000
2	PEKON KEMILIN	1,138,682,000
3	PEKON NEGLASARI	964,297,000
4	PEKON FAJAR MULIA	920,931,000

NO.	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	DANA DESA (Rp.)
1	2	3
5	PEKON MARGOSARI	1,117,239,000
6	PEKON GIRI TUNGGAL	1,011,697,000
7	PEKON SUMBER BANDUNG	1,012,510,000
8	PEKON MADARAYA	1,001,084,000
9	PEKON WAY KUNYIR	987,577,000
10	PEKON GUNUNGRAYA	913,128,000
	JUMLAH	10,981,945,000
III	PRINGSEWU	
1	PEKON MARGAKAYA	1,118,462,000
2	PEKON WALUYOJATI	1,007,562,000
3	PEKON SIDOHARJO	1,338,530,000
4	PEKON PODOMORO	1,071,152,000
5	PEKON BUMI ARUM	1,091,877,000
6	PEKON FAJAR AGUNG	961,024,000
7	PEKON REJO SARI	938,519,000
8	PEKON BUMI AYU	985,994,000
9	PEKON PODOSARI	937,428,000
10	PEKON FAJAR AGUNG BARAT	1,078,186,000
	JUMLAH	10,528,734,000
IV	SUKOHARJO	
1	PEKON SINAR BARU	1,246,703,000
2	PEKON SUKOHARJO I	979,833,000
3	PEKON SUKOHARJO II	1,033,721,000
4	PEKON SUKOHARJO III	901,082,000
5	PEKON SUKOHARJO IV	963,321,000
6	PEKON PANGGUNG REJO	988,393,000
7	PEKON PANDAN SARI	1,009,584,000
8	PEKON PANDAN SURAT	1,109,183,000
9	PEKON KEPUTRAN	944,194,000
10	PEKON SUKOYOSO	850,297,000
11	PEKON SILIWANGI	927,488,000
12	PEKON WARINGIN SARI BARAT	1,184,978,000
13	PEKON PANDAN SARI SELATAN	1,041,068,000
14	PEKON SINAR BARU TIMUR	994,947,000
15	PEKON PANGGUNG REJO UTARA	904,082,000
16	PEKON SUKOHARJO III BARAT	1,196,836,000
	JUMLAH	16,275,710,000

NO.	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	DANA DESA (Rp.)
1	2	3
V	ADILUWIH	
1	PEKON ADI LUWIH	939,763,000
2	PEKON BANDUNG BARU	1,107,348,000
3	PEKON SINAR WAYA	779,754,000
4	PEKON ENGGAL REJO	857,034,000
5	PEKON SUKOHARUM	895,146,000
6	PEKON WARINGIN SARI TIMUR	1,539,088,000
7	PEKON TRI TUNGGAL MULYA	939,336,000
8	PEKON PURWODADI	1,063,799,000
9	PEKON SRIKATON	943,739,000
10	PEKON TUNGGUL PAWENANG	865,957,000
11	PEKON BANDUNG BARU BARAT	842,843,000
12	PEKON TOTOKARTO	902,710,000
13	PEKON KUTA WARINGIN	906,998,000
	JUMLAH	12,583,515,000
VI	GADINGREJO	
1	PEKON PAREREJO	1,046,988,000
2	PEKON BLITAREJO	1,092,857,000
3	PEKON PANJEREJO	972,150,000
4	PEKON BULUKARTO	946,862,000
5	PEKON WATES	842,440,000
6	PEKON TAMBAHREJO	941,044,000
7	PEKON WONODADI	1,266,970,000
8	PEKON GADING REJO	1,494,222,000
9	PEKON TEGAL SARI	1,063,233,000
10	PEKON TULUNG AGUNG	1,135,910,000
11	PEKON BULUREJO	1,009,046,000
12	PEKON YOGYAKARTA	903,845,000
13	PEKON KEDIRI	967,063,000
14	PEKON MATARAM	1,091,758,000
15	PEKON WONOSARI	911,537,000
16	PEKON KLATEN	811,699,000
17	PEKON WATES TIMUR	854,532,000
18	PEKON WATES SELATAN	783,199,000
19	PEKON GADINGREJO TIMUR	829,654,000
20	PEKON GADINGREJO UTARA	819,448,000
21	PEKON TAMBAHREJO BARAT	774,225,000
22	PEKON WONODADI UTARA	772,757,000
23	PEKON YOGYAKARTA SELATAN	854,103,000

NO.	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	DANA DESA (Rp.)
1	2	3
	JUMLAH	22,185,542,000
VII	BANYUMAS	
1	PEKON BANYUMAS	1,233,808,000
2	PEKON BANYUWANGI	1,283,496,000
3	PEKON SUKAMULYA	914,658,000
4	PEKON SRIWUNGU	908,647,000
5	PEKON BANJAREJO	1,021,960,000
6	PEKON WAYA KRUI	793,495,000
7	PEKON SRI RAHAYU	878,730,000
8	PEKON NUSA WUNGU	851,355,000
9	PEKON SINAR MULIA	1,003,358,000
10	PEKON BANYU URIP	812,078,000
11	PEKON MULYO REJO	1,032,655,000
	JUMLAH	10,734,240,000
VIII	AMBARAWA	
1	PEKON AMBARAWA	1,008,985,000
2	PEKON AMBARAWA BARAT	1,115,156,000
3	PEKON KRESNO MULYO	1,345,892,000
4	PEKON SUMBER AGUNG	1,125,079,000
5	PEKON TANJUNG ANOM	926,295,000
6	PEKON JATI AGUNG	1,003,811,000
7	PEKON MARGODADI	1,099,279,000
8	PEKON AMBARAWA TIMUR	868,750,000
	JUMLAH	8,493,247,000
IX	PARDASUKA	
1	PEKON KEDAUNG	1,576,866,000
2	PEKON PARDASUKA	1,494,131,000
3	PEKON SUKA NEGERI	796,161,000
4	PEKON TANJUNG RUSIA	1,404,003,000
5	PEKON WARGA MULYO	1,053,709,000
6	PEKON PUJODADI	926,087,000
7	PEKON SUKOREJO	1,041,556,000
8	PEKON SELAPAN	1,375,065,000
9	PEKON RANTAU TIJANG	1,294,524,000
10	PEKON SIDODADI	982,945,000
11	PEKON PARDASUKA TIMUR	1,322,301,000
12	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR	1,140,022,000

NO.	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	DANA DESA (Rp.)
1	2	3
13	PEKON PARDASUKA SELATAN	1,026,774,000
	JUMLAH	15,434,144,000
	TOTAL	128,299,920,000

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI